

Analisis Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Di Masa Pandemi Covid-19 Yang Berdampak Pada Sektor Umkm Di Bank Bjb Kcp Rengasdengklok

Ernawati ¹, Nesti Hapshari ²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kondisi Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat di Masa Pandemi Covid-19 yang Berdampak Pada Sektor UMKM di Bank Bjb Kcp Rengasdengklok. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu informasi yang bersumber dari menyajikan hasil data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumentasi dan studi pustaka. Pengumpulan data field riseach melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat di Masa Pandemi Covid-19 yang Berdampak Pada Sektor UMKM di Bank Bjb Kcp Rengasdengklok telah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena calon debitur takut tidak bisa melunasi kredit yang diajukan karena tidak stabilnya kondisi ekonomi serta omzet mereka yang semakin menurun dan berdampak pada sektor UMKM akibat adanya Covid-19 yang membatasi kegiatan masyarakat

Kata Kunci: Pengajuan Pinjaman Kredit, Pandemi Covid-19

Copyright (c) 2023 Ernawati

✉ Corresponding author :

Email Address : ew643542@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada perkembangannya dunia perbankan sekarang terdapat pertumbuhan yang kian tinggi, ditambah semakin kompleksnya aktivitas perbankan dan meningkatnya jumlah total kredit yang diberikan untuk peminjam, dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh sektor perbankan. Selain menghimpun dana dalam bentuk simpanan, bank juga akan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).

Kredit merupakan penghasilan atau pendapatan utama di sektor perbankan, selain itu kredit merupakan aktivitas peminjaman dana yang rentan mengalami masalah kerugian terbesar. Disinilah biasanya bank akan mendapatkan keuntungan, namun pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia tentu sangat berpengaruh besar terhadap jumlah pengajuan kredit perbankan. Akibat ditetapkannya pandemi Covid-19 dinyatakan merupakan bencana Nasional dengan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 terkait Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019, pandemi ini menjadi tantangan dan menyebabkan kekacauan diberbagai sektor perekonomian. Tidak hanya industri besar seperti perbankan, tetapi pandemi Covid-19 menciptakan tingkah laku pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai jadi gelisah. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pertama kali terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei, RRC. Penyakit

yang disebabkan virus ini dengan cepat menyebar ke negara bagian China lainnya (Lu, Stratton, & Tang, 2020; Gennaro et al., 2020; Dong et al., 2020; Zhu et al., 2020). Kirigia dan Muthuri (2020); Singhal (2020) menyatakan bahwa Covid-19 dapat menyebabkan flu yang ringan sampai pada yang sangat serius. Kasus terkait corona mendapat perhatian internasional karena setiap hari korbannya bertambah dan terjadi penyebaran antar negara dengan begitu cepat, termasuk Indonesia. Kasus pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan korban dua pasien. WHO mengumumkan Covid-19 pada Maret 2020 sebagai pandemi (Hsu & Chia, 2020). Jumlah kasus di Indonesia dan seluruh belahan dunia semakin meningkat pesat. Negara yang hadir dipertemuan G20 menyampaikan empati kepada negara dan penduduknya yang terdampak Covid-19 (Spasnuolo et al., 2020). Virus corona di Indonesia masih terus menjadi perhatian dengan semakin bertambahnya masyarakat yang terkonfirmasi positif terkena virus Corona. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait social distancing, physical distancing, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut bertujuan untuk menghambat rantai penyebaran Covid-19 (Nasruddin dan Haq, 2020). Pandemi ini memberikan dampak di berbagai sektor, salah satunya sektor perekonomian (Pratiwi, 2020; Richard, Marcus, & Toni, 2011). Berdasarkan laporan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, tingkat konsumsi masyarakat menurun, hilangnya kepercayaan konsumen, serta jatuhnya bursa saham (Pakpahan, 2020). Hal tersebut banyak menyebabkan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. (Yunus & Rezki, 2020).

Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluarannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Berbagai usaha yang berskala besar maupun kecil harus mengelola keuangan dengan penuh perhatian agar tidak mengalami banyak kerugian (Krisnahadi, 2020). Bukan hanya di kota besar saja, dampak pembatasan sosial juga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat desa. (Hadiwardoyo, 2020). Seperti pada usaha kecil dan mikro di desa yang tidak bisa berjualan seperti biasa. Pelaku usaha perbankan dan keuangan sebagai salah satu wadah pemberi jasa perkreditan rakyat. Pandemi memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang berdampak pada keberlangsungan kinerja bank (Mulada & Rahman, 2020). Banyak nasabah yang sudah meminta kelonggaran batas dan besaran pembayaran cicilan hutang dan kredit kepada bank. Tugas besar ada di Pemerintah Indonesia terkait dengan pandemi Covid-19 saat ini: pertama, menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia sebagai fokus utama dan kedua, menjaga laju pertumbuhan ekonomi (Nulhaqim et al., 2020).

Dalam situasi krisis ekonomi seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi setengah barang konsumsi atau setengah jadi. Apalagi ditengah sentimen positif bahwa kondisi perekonomian di tahun ini akan membaik membuat sektor UMKM harus bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi saat ini untuk dapat pulih kembali.

Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Survey KIC tersebut juga menunjukkan para

UMKM melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan sejumlah upaya efisien seperti menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan dan saluran penjualan/pemasaran. Meski begitu ada juga UMKM yang mengambil langkah sebaliknya, yaitu menambah saluran pemasaran sebagai bagian strategi bertahan.

Sementara itu, hasil survei dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank mengajukan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.

Hasil dari kebijakan restrukturisasi OJK signifikan kurangi risiko kredit selama pandemi, keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit perbankan dari Maret 2021 menjadi Maret 2022 hal itu sangat signifikan membantu perbankan mengurangi risiko kredit selama krisis pandemi Covid-19 di masa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Efek dari pandemi Covid-19 sangat berdampak pada penurunan jumlah nasabah baru yang mengajukan kredit pada Bank Bjb Kcp Rengasdengklok. Pada periode bulan Maret 2020 – bulan Februari 2021 dengan jumlah 87 orang. Hal ini sangat menurun dibandingkan dengan periode yang sama di bulan Maret 2019 – bulan Februari 2020 yang berjumlah 125 orang.

METHODOLOGI

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2007:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, terkait pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena. Penelitian ini mengkaji tentang Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Di Masa Pandemi COVID-19 Yang Berdampak Pada Sektor UMKM Pada Bank Bjb Kcp Rengasdengklok selama kurun waktu 2 tahun dari bulan maret 2019 – februari 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut (Suplemen 4, Serba-Serbi Kredit Usaha Rakyat, Bank Indonesia) : UMKM yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan : Merupakan debitur baru yang sebelumnya tidak mendapat kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit

program lainnya, 3. KUR yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan UMKM yang bersangkutan, individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak akan tetapi belum memiliki agunan tambahan. Kredit usaha rakyat yang satu ini ditujukan untuk usaha kecil berskala mikro. Besaran permodalan atau plafon kreditnya dibatasi maksimal Rp25 juta. Namun, tergantung aturan masing-masing bank pelaksana, jumlah maksimal pinjaman KUR Mikro ini bisa berbeda-beda. Pada prinsipnya KUR Mikro bertujuan untuk mencakup usaha kecil yang produktif dan berpotensi dari segi keuntungan. KUR Retail dapat memberikan pinjaman modal maksimal sebesar Rp500 juta. Oleh karena itu, segmen yang disasar pada KUR Retail mengarah pada kalangan menengah yang dianggap mampu membayar angsuran dengan bunga flat atau anuitas setara. Anuitas bisa diartikan juga sebagai angsuran pembayaran atau penerimaan dengan jumlah tetap yang dibayarkan atau diterima selama jangka waktu tertentu. KUR TKI merupakan salah satu wujud bantuan permodalan yang disediakan pemerintah bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Harapannya, kredit ini bisa digunakan sebagai dana awal bagi tenaga. Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti, sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa penyelesaian sertifikat hak tanggungan memakan waktu yang relatif cukup lama dan dalam praktik lazimnya pada saat perjanjian kredit baru ditandatangani. Untuk pengikatan jami[nan ha tanggungan, notaris/PPAT memberikan notice atau cover note kepada bank bahwa debitur telah menandatangani Akta Pengikat Hak Tanggungan (APHT) dengan memberitahukan nomor tanggal APHT tersebut.

Sertifikat hak tanggungan asli dan asli polis asuransi atas barang agunan yang bersangkutan harus diperjanjikan disimpan di bank sebagai kreditur. Hal ini akan memudahkan bagi bank untuk melakukan eksekusi agunan dalam hal terjadi resiko debitur wanprestasi dan/atau risiko atas agunan, misalnya terjadi kebakaran atas agunan yang ditutup asuransinya, bank dapat melakukan klaim kepada pihak asurador.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk pencairan kredit di atas, bank dapat membuka rekening koan pinjaman atas nama debitur yang bersangkutan. Dari rekening pinjaman ini, fasilitas kredit dapat dicairkan oleh debitur dengan cara penarikan tunai dengan kuitansi atau cek/bilyet giro atau dengan cara pemindahbukuan ke rekening giro debitur atau rekening lainnya tergantung dari sifat kredit tersebut, apakah bersifat Aflopend Kredit/Non Revolving Credit atau Rekening Koran Terbatas (Doorlopend Kredit/Revolving Credit). Apabila perjanjian kredit sudah ditandatangani oleh bank dan debitur, agunan telah diikat sempurna serta semua syarat pencairan kredit (predisbursement condition clause) sebagaimana yang dicantumkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh debitur, antara lain telah dilakukan penutupan asuransi atas agunan, telah diserahkan asli SPK/Kontra dengan pemberi kerja/Pejabat Pembuat Komitmen, dan lain sebagainya, maka atas dasar permintaan tertulis yang di ajukan oleh debitur fasilitas kredit dapat dicairkan. Pencairan fasilitas kredit lazimnya dilakukan secara pemindahbukuan ke rekening yang dibayarkan secara tunai, baik dengan cek atau kuitansi atas beban rekening pinjaman yang dibuka atas nama debitur yang bersangkutan.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa penyelesaian sertifikat hak tanggungan memakan waktu yang relatif cukup lama dan dalam praktik lazimnya pada saat perjanjian kredit baru ditandatangani. Untuk pengikatan jaminan hak tanggungan, notaris/PPAT memberikan notice atau cover note kepada bank bahwa debitur telah menandatangani Akta Pengikat Hak Tanggungan (APHT) dengan memberitahukan nomor tanggal APHT tersebut. Sertifikat hak tanggungan asli dan asli polis asuransi atas barang agunan yang bersangkutan harus diperjanjikan disimpan di bank sebagai kreditur. Hal ini akan memudahkan bagi bank untuk melakukan eksekusi agunan dalam hal terjadi resiko debitur wanprestasi dan/atau risiko atas agunan, misalnya terjadi kebakaran atas agunan yang ditutup asuransinya, bank dapat melakukan klaim kepada pihak asurador.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk pencairan kredit di atas, bank dapat membuka rekening koan pinjaman atas nama debitur yang bersangkutan. Dari rekening pinjaman ini, fasilitas kredit dapat dicairkan oleh debitur dengan cara penarikan tunai dengan kuitansi atau cek/bilyet giro atau dengan cara pemindahbukuan ke rekening giro debitur atau rekening lainnya tergantung dari sifat kredit tersebut, apakah bersifat Aflopend Kredit/Non Revolving Credit atau Rekening Koran Terbatas (Doorlopend Kredit/Revolving Credit). Kebijakan Pemerintah Terkait Kredit Perbankan Di Masa Pandemi COVID-19.

Bagi nasabah kredit perbankan akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan akibat dampak dari pandemi virus COVID-19. (OJK, 2020 Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp 10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada nasabah perbankan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas pengajuan pinjaman kredit usaha rakyat dimasa pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor UMKM telah mengalami penurunan. Dan kebijakan penurunan suku bunga juga tidak stabil serta tidak mampu meningkatkan permintaan kredit. Serta masalah dengan pengajuan pinjaman kredit sesudah masa pandemi yang mengalami kredit macet akibat belum stabilnya perekonomian termasuk juga pelaku UMKM yang harus memulai usahanya kembali agar bisa menstabilkan omzet yang mereka dapatkan, sehingga paradebitur kredittidak memiliki kendala apapun pada usahanya yang disebabkan karena calon debitur mengalami kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor UMKM, kemudian membatasi aktivitas yang mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat dan produksi usaha menurun.

Referensi

- Arsya Cheline Rafaella¹, B. P. (2022). Analisis Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat. Volume 4 No 2 (2022), 4, 386-397.
- Anggreni, N. L. (2021). pengaruh Pemberian KUR dan Strategi Pemasaran Terhadap Kemampuan Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. Vol 5 No 1, Desember 2021, 5, 222-227.
- Anton Adi Suryo Kusuma, W. R. (2021). Manajemen program KreditUsahaRakyat Super Mikro masa pandemi. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 17(3) 2021, 296-308.
- Syamsuar, M. I. (2022). Kredit dan Perkembangan UMKM. Journal of Sharia

Management and Business Vol.2 No.1 April 2022, 2, 1-10.

Hafidz Maulana Muttaqin, A. M. (2020). Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19. Vol 3 No 1 2020, 3, 110-119.

Mahmudah, H. (2015). Analisis Pengaruh Pemberian Kredit BRI Unit Laren Terhadap Peningkatan Keuntungan Usaha Mikro (Kecil) Di KECAMATAN LAREN. Jurnal EKBIS/Vol. XIII/ No.1/edisi Maret 2015, 1, 651-652.

Junaidin, J., Irvan, N. F., Sabban, Y. A., & Sani, A. (2022). Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi pada Unit Laboratory dan Simulator Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. YUME: Journal of Management, 5(3), 738-748.

Nurla, Y., Al Munawwarah, R., Mustafa, H., & Sani, A. (2021). Pengaruh Kemampuan Intelektual Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Smk Negeri 4 Soppeng. Amkop Management Accounting Review (AMAR), 1(1).

Indriasari, D. P., & Sani, A. (2019). Pengendalian Manajemen Pupuk Subsidi. Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO, 1(1).

Aris, M., Al Munawwarah, R., Azis, M., & Sani, A. (2021). PENGARUH TUNJANGAN SERTIFIKASI, MOTIVASI DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA GURU DI SMKN 4 SOPPENG. Amkop Management Accounting Review (AMAR), 1(1).

Sani, A., & Karim, A. (2022). Dampak terjadinya pandemic covid-19 terhadap penjualan minuman sarabba di Kota Makassar. YUME: Journal of Management, 5(1), 359-368.

Sani, A. (2016). Penerapan Otomasi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Sirkulasi (Circulation Services) di UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Siregar, R. T., Sahir, S. H., Sisca, S., Candra, V., Wijaya, A., Masrul, M., ... & Purba, S. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. Yayasan Kita Menulis.

Nurmadi Harsa Sumarta, E. S. (2021). Pendampingan Pengajuan Kredit PPada UMKM Terdampak Covid-19 Dikelurahan Kauman. Juernal Budimas Vol. 03, No, 2021, 03, 123-128.

Winardi, A. (2021). Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur UMKM Yang Berdampak Covid-19 Di BRI Kcp Cihampelas Bandung. Management and Enterpreneurship Journal 2021, 4, 73-86.

Singgi Putra, N. I. (2021). Prosedur Pemberian Kredit dan Penanganan Kredit Di Era Pandemi Covid-19. Economics, Accounting and Business Journal 2021, 1, 262-269.

Asyhadi, F. (2020). Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan Pada Pandemi Covid-19. Jurnal Jutisi Hukum 2020, 5, 2-10.

Dr. A. Wangsawidjaja Z., S. M. (2020). Kredit Bank Umum. Yogyakarta: LAUTAN PUSTAKA